



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIMBING DAN NARASUMBER
KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, perlu mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pembimbing Dan Narasumber Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing Dan Narasumber Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. 02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING DAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini sebagai Pembimbing Dan Narasumber Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK sebagai berikut :

025.04.07.2132.002.405.051.LR.521213

Honor Output Kegiatan

- Pembimbing : Rp. 250.000,-/OK

025.04.07.2132.002.405.051.LR.522151

Jasa Profesi

- Narasumber : Rp. 400.000,-/OJ

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH,



ISLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG
PEMBIMBING DAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH KERJA
LAPANGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR PEMBIMBING

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
1	Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
2	Ade Yuliar, M.M	III	Pembimbing	1 OK
3	Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
4	Fajar Santoso, M.M	-	Pembimbing	1 OK
5	Rini Wulandari, M.Par	III	Pembimbing	1 OK
6	Krisbowo Laksono, M.Hum	-	Pembimbing	1 OK
7	Akhmad Anwar Dani, M.Sos.I	III	Pembimbing	1 OK

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH,

ISLAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG
PEMBIMBING DAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH KERJA
LAPANGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NARASUMBER

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
1	Wisnu Wicaksono, S.Pd	-	Narasumber	3 OJ

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH,


ISLAH